



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 86 / AP / 2019

TENTANG

ASESMEN ULANG
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang
- Bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan pasien dan meningkatkan kontinuitas asuhan terus menerus maka asesmen ulang diperlukan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat keputusan Direktur tentang asesmen ulang
- Mengingat
- Undang --Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang pola tata kelola RSUD M. NATSIR
 - Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-688-2013 tentang penempatan RSUD M.NATSIR untuk melaksanakan penetapan PPK-BLUD di Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

- PERTAMA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir menetapkan asesmen ulang untuk asuhan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dilakukan sebagai pertanggungjawaban PPA secara kontinuitas
- KEDUA Kebijakan asesmen ulang dilakukan oleh (PPA) diisi dalam format CPPT sebagai asuhan yang dilaksanakan terus menerus di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari diketemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 3 Januari 2019
DIREKTUR RSUD M.NATSIR



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189 / 86 / AP / 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

**ASESMEN ULANG
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

1. Asesmen ulang medis dan keperawatan dilaksanakan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan berwenang sesuai rincian kewenangan klinis yang ditetapkan.
2. Asesmen ulang medis dilaksanakan minimal satu kali sehari, termasuk akhir minggu / libur untuk pasien akut;
3. Asesmen ulang perawat minimal satu kali per shift atau sesuai dengan perubahan kondisi pasien;
4. Asesmen ulang oleh profesional pemberi asuhan lainnya dilaksanakan sesuai kondisi pasien.
 - Apoteker minimal 1x sehari, jika ada perubahan penting kondisi pasien
 - Fisioterapist sesuai kunjungan ke rehabilitasi medik
 - Ahli gizi sesuai hasil skrining nutrisi: skor 0 beresiko rendah ulangi setiap 7 hari, skor 1 beresiko menengah monitoring asupan setiap 3 hari. Jika tidak ada peningkatan, lanjutkan pengkajian dan ulangi setiap 7 hari, skor ≥ 2 beresiko tinggi, bekerja sama dengan tim dukungan gizi, penata asuhan gizi monitoring setiap hari ulangi skrining setiap 7 hari
 - MPP situasional dalam bentuk SOAP
5. Pengisian asesmen ulang dalam CPPT (RM RI 05/Rev.01.2019/ RM 05
6. Pengisian asesmen ulang/ lanjutan dilakukan untuk Pengelolaan nyeri dan resiko jatuh (sesuai kriteria skor) serta edukasi asien dan keluarga lanjutan/ ulang .

Direktur


(drg. Erriviana, M.Kes)
Nip: 19601118-198701 2 001